



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

**KETENTUAN PELAKSANAAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 100 TAHUN 2000
TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM
JABATAN STRUKTURAL SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH
DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 2002**

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 13 TAHUN 2002
TANGGAL: 17 JUNI 2002**



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 13 TAHUN 2002
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 100 TAHUN 2000 TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DALAM JABATAN STRUKTURAL SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 2002**

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

- Menimbang :** bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, dipandang perlu mengatur kembali ketentuan pelaksanaannya dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4014);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4193);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
9. Keputusan Presiden Nomor 99 Tahun 2000 tentang Tunjangan Jabatan Struktural;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 100 TAHUN 2000 TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN STRUKTURAL SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 2002.

Pasal 1

Ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002, adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 2

Untuk memperjelas pelaksanaan Keputusan ini, dilampirkan salinan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, sebagaimana tersebut dalam Lampiran II dan III Keputusan ini.

Pasal 3

Apabila dalam melaksanakan Keputusan ini dijumpai kesulitan agar ditanyakan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk mendapat penyelesaian.

Pasal 4

Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2001 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural dan ketentuan lain yang bertentangan dengan Keputusan ini, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juni 2002

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA



SUNARTI

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 13 TAHUN 2002
TANGGAL : 17 Juni 2002

KETENTUAN PELAKSANAAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 100 TAHUN 2000
TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN
STRUKTURAL SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 2002

I. PENDAHULUAN

A. UMUM

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 6 dan Pasal 17 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999, dinyatakan bahwa :
 - a. Jabatan karier adalah jabatan struktural dan fungsional yang hanya dapat diduduki Pegawai Negeri Sipil setelah memenuhi syarat yang ditentukan;
 - b. Pegawai Negeri Sipil diangkat dalam jabatan dan pangkat tertentu;
 - c. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu serta syarat obyektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras, atau golongan.
2. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural antara lain dimaksudkan untuk membina karier Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural dan kepangkatan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Dalam Keputusan ini tidak hanya diatur mengenai ketentuan teknis tentang pelaksanaan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural, tetapi diatur pula ketentuan tentang pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural serta hal-hal lain yang berkaitan dengan itu.

B. TUJUAN

Ketentuan pelaksanaan pengangkatan dalam jabatan struktural ini bertujuan untuk memberikan pedoman kepada pejabat yang berwenang dan pejabat yang secara fungsional membidangi manajemen Pegawai Negeri Sipil dalam memproses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural dan hal-hal lain yang berkaitan dengan itu.

C. PENGERTIAN

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Jabatan karier adalah jabatan struktural dan jabatan fungsional yang hanya dapat diduduki Pegawai Negeri Sipil.
2. Jabatan struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi Negara.
3. Pimpinan Instansi adalah Menteri, Jaksa Agung, Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, Sekretaris Militer, Sekretaris Presiden, Sekretaris Wakil Presiden, Kepala Kepolisian Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Gubernur dan Bupati/Walikota.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat adalah Menteri, Jaksa Agung, Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, Sekretaris Militer, Sekretaris Presiden, Sekretaris Wakil Presiden, Kepala Kepolisian Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi adalah Gubernur.
6. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota.
7. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berwenang mengangkat, memindahkan dan/atau memberhentikan Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II. PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM DAN DARI JABATAN STRUKTURAL

A. UMUM

1. Untuk dapat diangkat dalam jabatan struktural seseorang harus berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.
2. Calon Pegawai Negeri Sipil tidak dapat diangkat dalam jabatan struktural.
3. Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara hanya dapat diangkat dalam jabatan struktural apabila telah beralih status menjadi Pegawai Negeri Sipil, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
4. Untuk dapat diangkat dalam jabatan struktural, seorang Pegawai Negeri Sipil harus memenuhi persyaratan jabatan yang ditentukan.

5. Eselon dan jenjang pangkat jabatan struktural dari yang tertinggi sampai dengan yang terendah, adalah sebagai berikut :

NO	ESELON	JENJANG PANGKAT, GOLONGAN/RUANG			
		TERENDAH		TERTINGGI	
		PANGKAT	GOL/ RUANG	PANGKAT	GOL/ RUANG
1	I a	Pembina Utama Madya	IV/d	Pembina Utama	IV/e
2	I b	Pembina Utama Muda	IV/c	Pembina Utama	IV/e
3	II a	Pembina Utama Muda	IV/c	Pembina Utama Madya	IV/d
4	II b	Pembina Tingkat I	IV/b	Pembina Utama Muda	IV/c
5	III a	Pembina	IV/a	Pembina Tingkat I	IV/b
6	III b	Penata Tingkat I	III/d	Pembina	IV/a
7	IV a	Penata	III/c	Penata Tingkat I	III/d
8	IV b	Penata Muda Tingkat I	III/b	Penata	III/c
9	Va	Penata Muda	III/a	Penata Muda Tingkat I	III/b

6. Penetapan organisasi eselon V a dilakukan secara selektif antara lain dengan memperhatikan:
- kebutuhan organisasi;
 - rentang kendali;
 - kondisi geografis;
 - karakteristik tugas pokok dan fungsi jabatan yang berhubungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat.

Penetapan organisasi eselon V a sebagaimana dimaksud diatas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Sesuai Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002, dinyatakan bahwa untuk menjamin kepastian arah pengembangan karier ditetapkan pola dasar karier dengan Keputusan Presiden.

8. Pola dasar karier sebagaimana dimaksud dalam angka 7 merupakan pedoman yang memuat teknik dan metode penyusunan pola karier dengan menggunakan unsur-unsur antara lain pendidikan formal, pendidikan dan pelatihan, usia, masa kerja, pangkat, golongan ruang dan tingkat jabatan.
9. Setiap pimpinan instansi wajib menyusun dan menetapkan pola karier Pegawai Negeri Sipil di lingkungan masing-masing berdasarkan pola dasar karier.

B. PENGANGKATAN

1. Syarat pengangkatan

Untuk dapat diangkat dalam jabatan struktural seorang Pegawai Negeri Sipil harus memenuhi syarat sebagai berikut :

a. Berstatus Pegawai Negeri Sipil

Jabatan struktural hanya dapat diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.

Calon Pegawai Negeri Sipil tidak dapat menduduki jabatan struktural karena masih dalam masa percobaan dan belum mempunyai pangkat.

Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara tidak dapat menduduki jabatan struktural karena tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.

b. Serendah-rendahnya memiliki pangkat 1 (satu) tingkat di bawah jenjang pangkat yang ditentukan.

Pegawai Negeri Sipil yang telah memiliki pangkat satu tingkat lebih rendah dari jenjang pangkat untuk jabatan struktural tertentu, dipandang telah mempunyai pengalaman dan atau kemampuan yang dibutuhkan untuk melaksanakan jabatannya.

Contoh :

Seorang Pegawai Negeri Sipil bernama Drs. TIMBUL SIMBOLON NIP. 010004776 pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b akan diangkat dalam jabatan Kepala Biro Kepegawaian (eselon IIA) pada Departemen Dalam Negeri.

Dalam hal demikian Sdr. Drs. TIMBUL SIMBOLON dapat diangkat dalam jabatan struktural tersebut, karena jenjang pangkat terendah eselon IIA adalah Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c.

c. Memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yang ditentukan.

Kualifikasi dan tingkat pendidikan pada dasarnya akan mendukung pelaksanaan tugas dalam jabatannya secara profesional, khususnya dalam upaya penerapan kerangka teori, analisis maupun metodologi pelaksanaan tugas dalam jabatannya.

Contoh :

Seorang Pegawai Negeri Sipil bernama SUPRIO KRISNANDIANTO, SH NIP. 060004776 pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b akan diangkat dalam jabatan Kepala Biro Hukum (eselon IIa) pada Departemen Keuangan.

Dalam hal demikian Sdr. SUPRIO KRISNANDIANTO, SH dapat diangkat dalam jabatan struktural tersebut, karena kualifikasi dan tingkat pendidikannya sesuai dengan yang dibutuhkan dalam jabatan tersebut.

- d. Semua unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Penilaian prestasi kerja/Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) pada dasarnya adalah penilaian dari atasan langsungnya terhadap pelaksanaan pekerjaan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, dan digunakan sebagai salah satu dasar pertimbangan untuk dapat diangkat ke dalam jabatan yang lebih tinggi.

Dalam DP-3 memuat unsur-unsur yang dinilai yaitu kesetiaan, prestasi kerja, tanggungjawab, ketaatan, kejujuran, kerjasama, prakarsa dan kepemimpinan.

Apabila setiap unsur yang dinilai sekurang-kurangnya bernilai baik dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terakhir, maka pegawai yang bersangkutan memenuhi salah satu syarat untuk dapat dipertimbangkan diangkat dalam jabatan struktural.

- e. Memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan.

Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien.

- f. Sehat jasmani dan rohani.

Sehat jasmani dan rohani disyaratkan dalam jabatan struktural karena seseorang yang akan diangkat dalam jabatan tersebut harus mampu menjalankan tugas secara profesional, efektif, dan efisien.

Sehat jasmani diartikan bahwa secara fisik seorang Pegawai Negeri Sipil tidak dalam keadaan sakit-sakitan sehingga mampu menjalankan jabatannya dengan sebaik-baiknya.

Sehat rohani diartikan bahwa secara rohani seorang Pegawai Negeri Sipil tidak dalam keadaan terganggu mental atau jiwanya, sehingga mampu berfikir baik dan rasional.

2. Di samping persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah perlu memperhatikan faktor :

- a. Senioritas dalam kepangkatan.

Senioritas dalam kepangkatan digunakan apabila ada dua orang atau lebih Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan struktural semuanya memiliki pangkat yang sama.

Dalam hal demikian, untuk menentukan salah seorang diantara dua orang atau lebih calon tersebut digunakan faktor senioritas dalam kepangkatan, yaitu Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai masa kerja yang paling lama dalam pangkat tersebut diprioritaskan.

Apabila calon yang memiliki kepangkatan lebih senior ternyata tidak dapat dipertimbangkan untuk diangkat dalam jabatan struktural, maka pejabat yang berwenang wajib memberitahukan alasannya secara langsung kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan baik secara lisan maupun tertulis.

- b. Usia.

Dalam menentukan prioritas dari aspek usia harus mempertimbangkan faktor pengembangan dan kesempatan yang lebih luas bagi Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan suatu jabatan struktural. Dengan demikian yang bersangkutan memiliki cukup waktu untuk menyusun dan melaksanakan rencana kerja, serta mengevaluasi hasil kerjanya.

Contoh :

Untuk mengisi satu jabatan eselon IIIa, ada dua calon memenuhi persyaratan dan masing-masing berusia 52 tahun dan 54 tahun.

Dalam hal demikian, Pegawai Negeri Sipil yang berusia 52 tahun lebih layak dipertimbangkan untuk diangkat dalam jabatan, karena yang bersangkutan masih mempunyai kesempatan melaksanakan jabatannya selama 4 (empat) tahun sampai dengan batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil.

- c. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Jabatan.

Diklat Kepemimpinan (Diklatpim) merupakan pendidikan yang harus diikuti oleh Pegawai Negeri Sipil yang telah atau akan diangkat dalam jabatan struktural. Dalam hal demikian maka kepada Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat dalam jabatan struktural untuk pertama kali atau setingkat lebih

tinggi (perpindahan jabatan secara vertikal) wajib dipertimbangkan terlebih dahulu setelah memenuhi persyaratan jabatan yang ditentukan.

d. Pengalaman

Pengalaman jabatan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural. Apabila terdapat beberapa calon pejabat struktural, maka pegawai yang memiliki pengalaman lebih banyak dan memiliki korelasi jabatan dengan jabatan yang akan diisi, lebih layak untuk dapat dipertimbangkan.

Contoh :

Dua orang Pegawai Negeri Sipil bernama ZAINAL ARIFIN, SH dan SUWARNO, SH dicalonkan sebagai Kepala Biro Kepegawaian pada Departemen Luar Negeri.

- Pengalaman jabatan ZAINAL ARIFIN, SH
 - 1) Kepala Bagian Mutasi selama 3 tahun;
 - 2) Kepala Bagian Rumah Tangga selama 2 tahun;
 - 3) Kepala Bagian Ekspedisi selama 2 tahun.
- Pengalaman jabatan SUWARNO, SH
 - 1) Kepala Bagian Anggaran selama 3 tahun
 - 2) Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana selama 2 tahun
 - 3) Kepala Bagian Pengembangan Pegawai selama 2 tahun
 - 4) Kepala Bagian Pemberhentian selama 3 tahun

Dalam hal demikian, maka Sdr. SUWARNO, SH lebih layak dipertimbangkan untuk dapat diangkat dalam jabatan tersebut, karena memiliki pengalaman jabatan lebih banyak dan memiliki korelasi jabatan dengan jabatan Kepala Biro Kepegawaian.

3. Pelaksanaan pengangkatan

- a. Pengangkatan dalam jabatan struktural eselon I di lingkungan Instansi Pusat, ditetapkan dengan Keputusan Presiden setelah mendapat pertimbangan tertulis dari Komisi Kepegawaian Negara, dengan ketentuan bahwa sebelum Komisi Kepegawaian Negara dibentuk, maka pertimbangan dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Pengangkatan dalam jabatan struktural eselon II ke bawah pada Instansi Pusat ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat setelah mendapat pertimbangan dari Baperjakat Instansi Pusat.
- c. Pengangkatan dalam jabatan struktural eselon I di Propinsi (Sekretaris Daerah), ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi setelah mendapat persetujuan pimpinan DPRD Propinsi yang bersangkutan,

dengan ketentuan bahwa calon yang diusulkan kepada pimpinan DPRD tersebut telah mendapat pertimbangan dari Baperjakat Instansi Daerah Propinsi.

- d. Pengangkatan dalam jabatan struktural eselon II ke bawah di Propinsi, ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi setelah mendapat pertimbangan dari Baperjakat Instansi Daerah Propinsi.
 - e. Pengangkatan dalam jabatan struktural eselon II ke bawah di Kabupaten/Kota, ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota setelah mendapat pertimbangan dari Baperjakat Instansi Daerah Kabupaten/Kota.
 - f. Khusus untuk pengangkatan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota setelah mendapat persetujuan pimpinan DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan, dengan ketentuan calon yang diajukan kepada pimpinan DPRD tersebut telah mendapat pertimbangan Baperjakat Instansi Daerah Kabupaten/Kota.
 - g. Calon Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud huruf f, hanya diusulkan 1 (satu) orang calon kepada Pimpinan DPRD yang bersangkutan dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat setelah mendapat pertimbangan dari Baperjakat.
4. Keputusan Pengangkatan Dalam Jabatan
- a. Dalam setiap keputusan tentang pengangkatan dalam jabatan struktural, harus dicantumkan nomor dan tanggal pertimbangan Baperjakat, eselon dan besarnya tunjangan jabatan struktural, yang dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran 1-a.
 - b. Asli atau petikan keputusan tersebut disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dengan ketentuan :
 - 1) Bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat, tembusan disampaikan kepada :
 - a) Kepala Badan Kepegawaian Negara, Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian;
 - b) Direktur Jenderal Anggaran, Departemen Keuangan;
 - c) Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/PEKAS yang bersangkutan;
 - d) Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan; dan
 - e) Pejabat lain yang dipandang perlu.
 - 2) Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah, tembusan disampaikan kepada :
 - a) Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan;

- b) Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan;
- c) Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan; dan
- d) Pejabat lain yang dipandang perlu.

5. Pelantikan.

- a. Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan struktural, termasuk Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural yang ditingkatkan eselonnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan pengangkatannya wajib dilantik dan diambil sumpahnya oleh pejabat yang berwenang.
- b. Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural yang mengalami perubahan nama jabatan dan atau perubahan fungsi dan tugas jabatan, maka Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dilantik dan diambil sumpahnya kembali.
- c. Tembusan Berita Acara Sumpah Jabatan, disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan.

6. Keikutsertaan Dalam Diklatpim

- a. Pegawai Negeri Sipil yang akan atau telah menduduki jabatan struktural harus mengikuti dan lulus Diklatpim sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan untuk jabatan tersebut.

Dalam ketentuan ini, Pegawai Negeri Sipil dapat diangkat dalam jabatan struktural meskipun yang bersangkutan belum mengikuti dan lulus Diklatpim.

Namun demikian untuk meningkatkan kemampuan kepemimpinan dan menambah wawasan, maka kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tetap diharuskan untuk mengikuti dan lulus Diklatpim yang dipersyaratkan untuk jabatannya.

Contoh :

Seorang Pegawai Negeri Sipil bernama FREDERIKA NIP 010504455 pangkat Pembina golongan ruang IV/a diangkat dalam jabatan struktural eselon IIIa terhitung mulai tanggal 15 Mei 2002 dan belum mengikuti Diklatpim Tingkat III.

Dalam hal demikian, Sdr. FREDERIKA segera setelah pelantikan diprioritaskan untuk mengikuti Diklatpim Tingkat III.

- b. Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi persyaratan kompetensi jabatan struktural tertentu dapat diberikan sertifikat sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh instansi pembina dan instansi pengendali serta dianggap telah mengikuti dan lulus Diklatpim yang ditentukan untuk jabatan tersebut.

Ketentuan mengenai pedoman dan pemberian sertifikat akan diatur dalam Keputusan Bersama Kepala Badan Kepegawaian Negara dan Kepala Lembaga Administrasi Negara.

- c. Dalam setiap tahun anggaran, Pejabat Pembina Kepegawaian harus merencanakan jumlah Pegawai Negeri Sipil di lingkungannya untuk mengikuti Diklatpim sesuai dengan kebutuhannya.
 - d. Keikutsertaan dalam Diklatpim harus diprioritaskan bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah diangkat dalam jabatan struktural tetapi belum mengikuti dan lulus Diklatpim sesuai dengan jabatan struktural yang diduduki.
7. Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural dapat diangkat dalam jabatan struktural setingkat lebih tinggi apabila yang bersangkutan sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam jabatan struktural yang pernah dan/atau masih didudukinya, kecuali pengangkatan dalam jabatan struktural yang menjadi wewenang Presiden.

Pengertian pengangkatan dalam jabatan setingkat lebih tinggi sebagaimana dimaksud di atas diterjemahkan sebagai kenaikan tingkat jabatan, yaitu dari eselon IV ke eselon III atau dari jabatan eselon III ke eselon II. Dengan demikian dapat dipertimbangkan pengangkatan dalam jabatan struktural setingkat lebih tinggi dari eselon IIIb ke jabatan struktural eselon IIIa atau eselon IVb ke jabatan struktural eselon IIIa.

Namun apabila dalam susunan organisasi terdapat susunan jabatan eselon IVb, eselon IVa, eselon IIIb, eselon IIIa dan eselon IIb dan eselon IIa, maka pola perpindahan vertikal sebagaimana dimaksud dapat dilakukan secara berjenjang mulai dari eselon IVb ke eselon IVa atau dari eselon IVa ke eselon IIIb, sepanjang memenuhi persyaratan jabatan.

C. PERPINDAHAN

- 1. Untuk kepentingan dinas dan dalam rangka memperluas pengalaman, kemampuan, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, diselenggarakan perpindahan tugas dan/atau perpindahan wilayah kerja, khususnya bagi pejabat struktural eselon III ke atas.
- 2. Perpindahan tugas dan/atau perpindahan wilayah kerja sebagaimana dimaksud diprioritaskan bagi pejabat yang memimpin satuan organisasi dalam jabatan struktural eselon III ke atas dengan pertimbangan bahwa pada umumnya jabatan struktural eselon III ke atas tersebut adalah jabatan yang memimpin suatu satuan kerja tertentu, seperti Kepala Kantor/Badan/Dinas Kabupaten/Kota, Kepala Kantor/Badan/Dinas Propinsi serta Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota/Propinsi dan lain sebagainya.

3. Dalam upaya menegakkan dan memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan memperkuat pelaksanaan otonomi daerah dalam bingkai NKRI, perlu dilakukan perpindahan tugas dan/atau wilayah kerja :
 - a. Antar Departemen/Lembaga;
 - b. Antara Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota dan Departemen/Lembaga;
 - c. Antar Daerah Propinsi;
 - d. Antara Daerah Kabupaten/Kota dan Daerah Kabupaten/Kota Propinsi lainnya;
 - e. Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam satu Propinsi; atau
 - f. Antara Daerah Kabupaten/Kota dan Daerah Propinsi.
4. Secara normal perpindahan jabatan dan atau perpindahan wilayah kerja tersebut dilaksanakan secara teratur antara 2 (dua) sampai dengan 5 (lima) tahun sejak seseorang diangkat dalam suatu jabatan struktural tertentu.
5. Dalam hal perpindahan wilayah kerja untuk kepentingan dinas, maka biaya pindah dan penyediaan perumahan bagi Pegawai Negeri Sipil beserta keluarganya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Negara bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat dan dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah.

Contoh :

Seorang Pegawai Negeri Sipil Pusat bernama THEO LUCIANO NIP 060092215 pada Departemen Keuangan di Jakarta. Untuk kepentingan dinas yang bersangkutan dipindahkan ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan di Propinsi Jawa Timur.

Dalam hal demikian, maka biaya pindah dan penyediaan perumahan bagi Pegawai Negeri Sipil beserta keluarganya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

6. Pegawai Negeri Sipil yang pindah instansi untuk kepentingan dinas, maka biaya pindah dan penyediaan perumahan bagi Pegawai Negeri Sipil beserta keluarganya, dibebankan kepada instansi yang membutuhkan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Contoh 1 :

Seorang Pegawai Negeri Sipil Pusat bernama JHONY NIP 080203375 pada Departemen Pertanian. Untuk kepentingan dinas, yang bersangkutan dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang untuk dipindahkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Semarang.

Dalam hal demikian, maka biaya pindah dan penyediaan perumahan bagi Pegawai Negeri Sipil beserta keluarganya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang.

Contoh 2 :

Seorang Pegawai Negeri Sipil Daerah bernama ZULKARNAEN NIP 560053333 pada Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo. Untuk kepentingan dinas, yang bersangkutan dibutuhkan Pemerintah Pusat untuk dipindahkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Pusat di lingkungan Departemen Kehakiman dan HAM yang ditempatkan pada Badan Pembinaan Hukum Nasional Jakarta.

Dalam hal demikian, maka biaya pindah dan penyediaan perumahan bagi Pegawai Negeri Sipil beserta keluarganya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Contoh 3 :

Seorang Pegawai Negeri Sipil Daerah bernama BRAHMANTYA ADITYA, SH NIP 480001111 pada Kabupaten Bekasi. Untuk kepentingan dinas, yang bersangkutan dibutuhkan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi untuk dipindahkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Dalam hal demikian, maka biaya pindah dan penyediaan perumahan bagi Pegawai Negeri Sipil beserta keluarganya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi.

7. Perpindahan jabatan dapat dilakukan secara :

- a. Horizontal, yaitu perpindahan jabatan struktural dalam eselon yang sama.

Contoh :

Kepala Subbagian Tata Usaha pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi (eselon IVa), dipindahkan dan diangkat menjadi Kepala Subbagian Tata Usaha pada Dinas Tata Kota Kabupaten Bekasi (eselon IVa).

- b. Vertikal, yaitu perpindahan dari eselon yang lebih rendah ke eselon yang lebih tinggi.

Contoh :

Kepala Bagian Pengembangan Pegawai pada Sekreriat Jenderal Departemen Kehakiman dan HAM (eselon IIIa) dipindahkan dan diangkat menjadi Kepala Biro Organisasi (eselon IIa) pada Sekretariat Jenderal Departemen Kehakiman dan HAM.

- c. Diagonal, yaitu perpindahan dari :

- 1) Jabatan struktural ke dalam jabatan fungsional.

Contoh :

Kepala Bagian Perlengkapan (eselon IIIa) pada Biro Perlengkapan dipindahkan dan diangkat menjadi Widyaaiswara di lingkungan Badan Kepegawaian Negara.

2) Jabatan fungsional ke dalam jabatan struktural.

Contoh :

Seorang Pejabat Fungsional Pranata Komputer jenjang Muda dipindahkan dan diangkat dalam jabatan struktural Kepala Sub Direktorat Penyiapan Data dan Pengelolaan Arsip Kepegawaian di lingkungan Badan Kepegawaian Negara.

8. Perpindahan jabatan struktural antar instansi dalam rangka usaha penyebaran tenaga ahli atau untuk kepentingan dinas dilaksanakan dengan cara pindah instansi, dipekerjakan, atau diperbantukan.
9. Untuk menjamin pembinaan karier yang sehat, pada prinsipnya tidak diperbolehkan perpindahan jabatan struktural dari eselon yang lebih tinggi ke dalam eselon yang lebih rendah, seperti Kepala Dinas (eselon IIb) dipindahkan dan diangkat menjadi Kepala Sub Dinas pada Kabupaten/Kota (eselon IIIa).
10. Prosedur perpindahan jabatan struktural dengan pindah instansi, diatur sebagai berikut :
 - a. Perpindahan jabatan harus didasarkan atas persetujuan dari instansi asal dan instansi penerima sesuai dengan kebutuhan jabatan.
 - b. Pimpinan Instansi penerima menghubungi Pimpinan Instansi asal Pegawai Negeri Sipil untuk mendapat persetujuan.
 - c. Sebelum Pimpinan Instansi penerima menghubungi Pimpinan Instansi asal, terlebih dahulu harus mendapat pertimbangan Baperjakat.
 - d. Surat permintaan tersebut dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-b.
 - e. Apabila Pimpinan Instansi asal yang bersangkutan menyetujui, maka Pimpinan Instansi asal membuat Surat Pernyataan Persetujuan yang dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut Anak Lampiran I-c.
 - f. Perpindahan dalam jabatan dilakukan berdasarkan persetujuan antara Pimpinan instansi asal dan Pimpinan instansi penerima.
 - g. Berdasarkan persetujuan Pimpinan instansi asal, maka instansi penerima mengusulkan kepada :
 - 1) Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk mendapat penetapan pemindahan :
 - a) Antar Departemen/Lembaga;
 - b) Antara Propinsi/Kabupaten/Kota dan Departemen/Lembaga;
 - c) Antar Daerah Propinsi;
 - d) Antara Daerah Kabupaten/Kota dan Daerah Kabupaten/Kota Propinsi lainnya.

- 2) Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi untuk mendapat penetapan pemindahan :
 - a) Antar Kabupaten/Kota dalam satu Propinsi;
 - b) Antara Kabupaten/Kota dan Daerah Propinsi.
- h. Ketentuan mengenai usul pemindahan antar instansi dan penetapan surat keputusan pemindahannya dibuat sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 08 Tahun 2001 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
- i. Berdasarkan surat keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara atau Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi tersebut, Pimpinan Instansi penerima menerbitkan surat keputusan pengangkatan dalam jabatan struktural.
- j. Asli atau petikan keputusan pengangkatan dalam jabatan struktural disampaikan kepada yang bersangkutan, dan tembusan disampaikan kepada :
 - 1) Pimpinan Instansi asal Pegawai Negeri Sipil untuk digunakan sebagai dasar penerbitan surat keputusan pemberhentian dari jabatan.
 - 2) Direktur Jenderal Anggaran.
 - 3) Kepala Badan Kepegawaian Negara, Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian.
 - 4) Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan.
 - 5) Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/PEKAS yang bersangkutan untuk Pegawai Negeri Sipil Pusat.
 - 6) Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan untuk Pegawai Negeri Sipil Daerah.
 - 7) Pejabat lain yang dianggap perlu.
11. Dalam hal perpindahan jabatan struktural tersebut bukan merupakan pindah instansi tetapi hanya dipekerjakan, maka keputusan pengangkatan dalam jabatan struktural dilakukan oleh instansi yang membutuhkan setelah menerima persetujuan pindah dari instansi asal yang proses penyelesaian perpindahannya dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam angka 10 huruf a sampai dengan g, dan gajinya tetap dibayarkan oleh instansi induknya.
12. Dalam hal perpindahan jabatan struktural tersebut sifatnya hanya diperbantukan, maka keputusan pengangkatan dalam jabatan struktural dilakukan oleh instansi yang membutuhkan setelah menerima persetujuan pindah dari instansi asal yang proses penyelesaian perpindahannya

disamping dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam angka 10 huruf a sampai dengan f, harus sesuai dengan ketentuan lain yang berlaku, dan gajinya dibayarkan oleh instansi yang menerima perbantuan.

D. PEMBERHENTIAN.

1. Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dari jabatan struktural, karena :

a. Mengundurkan diri dari jabatannya.

Seorang Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan permohonan untuk mengundurkan diri dari jabatan struktural yang diduduki, pada dasarnya dikabulkan dan diberhentikan dari jabatannya.

Dalam keadaan tertentu permohonan mengundurkan diri tersebut dapat ditunda untuk paling lama 1 (satu) tahun, apabila ada alasan penundaan, antara lain Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan masih harus mempertanggung jawabkan keuangan negara.

b. Mencapai batas usia pensiun.

Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural eselon III ke bawah yang mencapai batas usia pensiun 56 (lima puluh enam) tahun diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan mendapat hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural eselon II ke atas yang telah mencapai batas usia pensiun 56 (lima puluh enam) tahun pada dasarnya diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan mendapat hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perpanjangan batas usia pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural eselon II ke atas dapat dipertimbangkan setelah melalui mekanisme penilaian oleh Baperjakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

c. Diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil, secara otomatis berhenti pula dari jabatan tanpa harus diikuti dengan penetapan keputusan pemberhentian dari jabatan struktural.

d. Diangkat dalam jabatan struktural lainnya atau jabatan fungsional.

Prinsip dalam pembinaan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan, adalah tidak diperbolehkan menduduki jabatan rangkap baik dalam jabatan struktural atau

jabatan struktural dengan jabatan fungsional, kecuali ditentukan lain dengan Undang-undang atau Peraturan Pemerintah.

Larangan rangkapan jabatan dimaksudkan agar seorang Pegawai Negeri Sipil dapat secara penuh mencurahkan waktu, pikiran dan kemampuan dalam satu jabatan, disamping harus diakui pula bahwa setiap orang memiliki keterbatasan-keterbatasan dalam menjalankan jabatan.

- e. Cuti di luar tanggungan negara, kecuali cuti di luar tanggungan negara karena persalinan.

Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural dan menjalani cuti di luar tanggungan negara harus diberhentikan dari jabatannya, karena cuti yang dijalani adalah untuk kepentingan pribadi dan dalam jangka waktu yang relatif lama.

Dikecualikan dari ketentuan tersebut di atas adalah Pegawai Negeri Sipil wanita yang menjalani cuti di luar tanggungan negara untuk persalinan ke 3 dan seterusnya.

- f. Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

Meninggalkan jabatannya karena menjalani tugas belajar selama lebih dari 6 (enam) bulan, cukup alasan untuk memberhentikan seorang Pegawai Negeri Sipil dari jabatan strukturalnya, karena jabatan yang ditinggalkan dalam waktu yang relatif lama akan mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas organisasi yang dipimpinnya.

Hal demikian juga berdasarkan suatu pertimbangan, bahwa tugas belajar untuk mencapai ijasah atau gelar kesarjanaan yang lebih tinggi (S1, S2, S3) memerlukan waktu yang relatif lama, juga memerlukan konsentrasi pikiran dan tenaga secara penuh. Dengan demikian untuk menjamin kelancaran tugas rutin sehari-hari, yang bersangkutan harus diberhentikan dari jabatan strukturalnya dan digantikan orang lain.

Pemberhentian dari jabatan struktural bagi Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan, ditetapkan mulai berlaku sejak yang bersangkutan tugas belajar.

Tugas belajar adalah untuk kepentingan dinas. Oleh karena itu harus diperhitungkan formasi jabatan bagi yang bersangkutan, agar setelah selesai menjalani tugas belajar Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dapat diangkat kembali dalam jabatan yang sekurang-kurangnya setingkat dengan jabatan semula atau jabatan yang lebih tinggi sesuai dengan persyaratan jabatan atau kompetensi yang ditentukan.

Dalam hal seorang pejabat struktural mengikuti tugas belajar di dalam negeri tanpa meninggalkan tugas jabatannya, mengikuti tugas belajar di luar jam kedinasan atau mengikuti kursus kedinasan dan tidak sepenuhnya meninggalkan tugas pokoknya, maka Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tidak diberhentikan dari jabatan strukturalnya.

g. Adanya perampingan organisasi pemerintah.

Apabila ada perampingan organisasi dan berdasarkan organisasi yang baru terdapat jabatan yang hapus, maka dimungkinkan pemberhentian dari jabatan setelah melalui proses penyaluran ke instansi lain sudah tidak dimungkinkan lagi.

Apabila penyaluran ke instansi lain tidak dimungkinkan lagi maka pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil dilakukan dengan proses pemberian uang tunggu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

h. Tidak memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani.

Kesehatan jasmani dan rohani merupakan persyaratan untuk menduduki jabatan struktural, sehingga apabila seorang Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural ternyata tidak sehat jasmani dan/atau rohani, cukup alasan untuk memberhentikan dari jabatannya.

Keadaan tidak sehat jasmani dan/atau rohani harus berdasarkan penilaian obyektif, yaitu dengan kondisi kesehatan jasmani dan/atau rohani seorang Pegawai Negeri Sipil tidak mungkin lagi menjalankan jabatannya secara profesional, efektif, dan efisien.

i. Hal-hal lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal-hal lain yang menyebabkan seorang Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dari jabatannya, antara lain adalah dinyatakan hilang oleh pihak yang berwajib.

Apabila dikemudian hari ditemukan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka Pegawai Negeri Sipil yang telah dinyatakan hilang tersebut dapat diangkat kembali ke dalam jabatan semula atau jabatan lain yang setingkat sesuai dengan persyaratan jabatan.

Hak-hak kepegawaian selama dinyatakan hilang sampai dengan ditemukan kembali diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari jabatan struktural ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang setelah melalui pertimbangan Komisi

Kepegawaian Negara/Baperjakat disertai alasan yang jelas atas pemberhentiannya yang dibuat menurut contoh sebagai tersebut dalam Anak Lampiran I-d, kecuali pemberhentian karena sebagaimana tersebut dalam angka 1 huruf a, b, dan e.

3. Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia dianggap telah diberhentikan dari jabatan strukturalnya.
4. Asli atau petikan surat keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud angka 2 disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dan tembusannya :
 - a. Pegawai Negeri Sipil Pusat disampaikan kepada :
 - 1) Kepala Badan Kepegawaian Negara, Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian.
 - 2) Direktur Jenderal Anggaran;
 - 3) Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/PEKAS yang bersangkutan;
 - 4) Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan;
 - 5) Pejabat lain yang dianggap perlu.
 - b. Pegawai Negeri Sipil Daerah disampaikan kepada :
 - 1) Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan;
 - 2) Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan;
 - 3) Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan;
 - 4) Pejabat lain yang dianggap perlu.

E. PERANGKAPAN JABATAN

1. Untuk optimalisasi kinerja, disiplin dan akuntabilitas pejabat struktural serta menyadari akan keterbatasan kemampuan manusia, Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural tidak dapat menduduki jabatan rangkap, baik dengan jabatan struktural lain maupun jabatan fungsional.
2. Rangkap jabatan hanya diperbolehkan apabila ketentuan perangkapan jabatan tersebut diatur dengan Undang-undang atau Peraturan Pemerintah.
Misalnya jabatan struktural tertentu di lingkungan Kejaksaan Agung yang tugas pokoknya berkaitan erat di bidang penuntutan dapat dirangkap oleh pejabat fungsional Jaksa.

III. KOMISI KEPEGAWAIAN NEGARA DAN BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN

A. PEMBENTUKAN

1. Sesuai dengan Pasal 13 ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999, bahwa untuk membantu Presiden dalam merumuskan

kebijaksanaan manajemen Pegawai Negeri Sipil dan memberikan pertimbangan tertentu, dibentuk Komisi Kepegawaian Negara (KKN).

Pembentukan KKN dimaksudkan antara lain untuk menjamin kualitas dan obyektivitas pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural eselon I di lingkungan instansi pusat dan jabatan lain yang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentiannya menjadi wewenang Presiden.

Sebelum KKN tersebut dibentuk, pertimbangan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural eselon I dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada saat ini pemberian pertimbangan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural eselon I dilakukan oleh Tim Penilai Akhir berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 162 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 104 Tahun 2001.

2. Untuk menjamin kualitas dan obyektivitas pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural eselon II ke bawah, dibentuk Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat).

Baperjakat terdiri dari :

- a. Baperjakat Instansi Pusat.
- b. Baperjakat Instansi Daerah Propinsi.
- c. Baperjakat Instansi Daerah Kabupaten/Kota.

3. Pembentukan Baperjakat ditetapkan oleh :

- a. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat untuk Baperjakat Instansi Pusat.
- b. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi untuk Baperjakat Instansi Daerah Propinsi.
- c. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota untuk Baperjakat Instansi Daerah Kabupaten/Kota.

B. TUGAS

1. KKN antara lain mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Pusat dalam dan dari jabatan struktural eselon I;
2. Baperjakat Instansi Pusat dan Baperjakat Instansi Daerah Propinsi/ Kabupaten/Kota, mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dalam :

- a. pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural eselon II ke bawah;
- b. pemberian kenaikan pangkat bagi yang menduduki jabatan struktural, menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya, atau menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara;
- c. perpanjangan batas usia pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural eselon I dan eselon II;
- d. pengangkatan Sekretaris Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota.

C. KEANGGOTAAN

1. Susunan keanggotaan KKN, adalah sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 13 ayat (4) Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999.
2. Susunan keanggotaan Baperjakat terdiri dari :
 - a. Seorang Ketua merangkap Anggota;
 - b. Paling banyak 6 (enam) orang Anggota; dan
 - c. Seorang Sekretaris.
3. Untuk menjamin obyektifitas dan kepastian dalam pengambilan keputusan, anggota Baperjakat ditetapkan dalam jumlah ganjil.
4. Ketua dan Sekretaris Baperjakat Instansi Pusat adalah pejabat eselon I dan pejabat eselon II yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang kepegawaian dengan anggota pejabat eselon I lainnya.
5. Bagi Instansi Pusat yang hanya terdapat 1 (satu) pejabat eselon I, Ketua dan Sekretaris Baperjakat adalah pejabat eselon II dan pejabat eselon III yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang kepegawaian dengan anggota pejabat eselon II.
6. Ketua Baperjakat Instansi Daerah Propinsi adalah Sekretaris Daerah Propinsi dengan anggota para pejabat eselon II, dan Sekretaris dijabat oleh pejabat eselon III yang membidangi kepegawaian.
7. Ketua Baperjakat Instansi Daerah Kabupaten/Kota adalah Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota dengan anggota para pejabat eselon II, dan Sekretaris dijabat oleh pejabat eselon III yang membidangi kepegawaian.
8. Masa keanggotaan Baperjakat adalah paling lama 3 (tiga) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk masa keanggotaan berikutnya.
9. Dalam hal Ketua Baperjakat Instansi Pusat dan Daerah kosong, maka pejabat Pembina Kepegawaian menunjuk salah seorang anggota Baperjakat yang senior untuk menjadi Ketua Baperjakat.

D. TATA KERJA BAPERJAKAT

1. Pembagian Tugas.

a. Tugas Ketua adalah:

- 1) Memimpin sidang-sidang Baperjakat.
- 2) Memberikan hasil pertimbangan kepada pejabat yang berwenang dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural serta kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang berada dalam wewenangnya disertai dengan alasan-alasannya.
- 3) Memberikan pertimbangan perpanjangan batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural eselon I dan eselon II.
- 4) Memberikan bimbingan dan pengarahan kepada Sekretaris.

b. Tugas Anggota adalah :

- 1) Menghadiri sidang-sidang Baperjakat.
- 2) Turut serta secara aktif memberikan pertimbangan dan saran.
- 3) Melakukan tugas lain yang ditentukan oleh Ketua.

c. Tugas Sekretaris adalah :

- 1) Membantu Ketua dalam melaksanakan tugasnya.
- 2) Memimpin Sekretariat.
- 3) Menerima tembusan surat usul tentang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural, dan kenaikan pangkat tertentu, serta pertimbangan perpanjangan batas usia pensiun.
- 4) Menyiapkan bahan sidang.
- 5) Mengundang pejabat lain yang diperlukan untuk didengar penjelasannya dalam sidang sesuai hasil rapat Beperjakat.
- 6) Menyiapkan pertimbangan Baperjakat untuk disampaikan kepada pejabat yang berwenang.
- 7) Melaksanakan tugas lain yang ditentukan oleh Ketua.

2. Persidangan.

- a. Baperjakat bersidang sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan atau sewaktu-waktu sesuai keperluan.
- b. Sidang Baperjakat dinyatakan sah apabila dihadiri oleh Ketua, sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota dan Sekretaris.

3. Hasil Persidangan.

- a. Pertimbangan Baperjakat disampaikan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang, yaitu :

- 1) Pertimbangan pengangkatan/pemindahan dalam dan dari jabatan struktural dibuat menurut contoh tersebut dalam Anak Lampiran I-e.
 - 2) Pertimbangan pemberhentian dari jabatan struktural dibuat menurut contoh tersebut dalam Anak Lampiran I-f.
 - 3) Pertimbangan pemberian kenaikan pangkat bagi yang menduduki jabatan struktural atau karena prestasi kerja luar biasa baiknya atau menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara, dibuat menurut contoh tersebut dalam Anak Lampiran I-g.
 - 4) Pertimbangan perpanjangan batas usia pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural eselon I dan eselon II dibuat menurut contoh tersebut dalam Anak Lampiran I-h.
- b. Pertimbangan Baperjakat dalam pengangkatan dalam jabatan struktural sekaligus menetapkan urutan atau ranking dari 3 (tiga) orang calon yang terpilih.
 - c. Pertimbangan Baperjakat dalam pemindahan dari jabatan struktural harus dijelaskan alasan atau pertimbangan obyektif baik dari aspek juridis dan/atau aspek lainnya.
 - d. Dalam memberikan pertimbangan perpanjangan batas usia pensiun, Baperjakat harus mempertimbangkan aspek kompetensi, kaderisasi, dan kesehatan.
 - e. Hasil pertimbangan Baperjakat bersifat rahasia.
4. Prosedur.
- a. Usul pengangkatan dalam jabatan struktural.
 - 1) Pejabat yang membidangi kepegawaian baik instansi pusat maupun daerah menginventarisir lowongan jabatan struktural yang ada disertai persyaratan jabatannya.
 - 2) Lowongan formasi jabatan struktural tersebut, diinformasikan kepada seluruh pimpinan satuan organisasi eselon I, eselon II atau eselon III di lingkungan masing-masing.
 - 3) Berdasarkan lowongan formasi jabatan tersebut, para pejabat struktural eselon I, eselon II atau eselon III, secara hirarkhi mengajukan calon yang memenuhi syarat guna mengisi lowongan jabatan kepada pejabat yang berwenang dengan tembusan disampaikan kepada Ketua Baperjakat u.p Sekretaris.
 - 4) Sekretaris Baperjakat menyiapkan data calon yang diusulkan untuk diajukan dalam sidang, dibuat menurut contoh sebagai tersebut dalam Anak Lampiran I-i, dengan dilampiri :

- a) Daftar Riwayat Hidup calon dibuat seperti contoh tersebut dalam Anak Lampiran I-j.
 - b) Daftar penilaian prestasi kerja/Daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP-3) dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- 5) Apabila yang diajukan hanya 1 (satu) orang calon, maka Sekretaris Baperjakat menyiapkan data calon lainnya yang memenuhi syarat sehingga yang diajukan untuk dibahas dalam sidang Baperjakat sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang calon.
- b. Usul pemindahan dalam jabatan struktural.
- 1) Pimpinan unit organisasi yang menghendaki adanya mutasi pemindahan jabatan harus mengajukan usul kepada pejabat yang berwenang, tembusannya disampaikan kepada Ketua Baperjakat up. Sekretaris.
 - 2) Pelaksanaan sidang dan data yang dipersiapkan dalam persidangan serta penyampaian pertimbangan Baperjakat kepada pejabat yang berwenang, prosedurnya sama dengan pengangkatan dalam jabatan struktural.
- c. Usul pemberhentian dari jabatan struktural.
- 1) Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari jabatan struktural yang perlu mendapat pertimbangan Baperjakat, adalah pemberhentian yang dikarenakan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dianggap tidak menunjukkan kinerja yang baik, karena alasan :
 - a) Tidak sehat jasmani dan/atau rohani.
 - b) Tidak dapat menunjukkan kinerja yang baik, profesional, efektif dan efisien dalam kurun waktu antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun sejak diangkat dalam jabatan.
 - c) Tidak dapat dijadikan contoh atau teladan yang baik bagi lingkungan kerjanya, khususnya dari aspek moralitas dan etik.
 - 2) Tata cara pengusulan.
 - a) Setiap atasan dari Pegawai Negeri Sipil yang akan diberhentikan dari jabatan struktural, secara hierarkhi mengusulkan kepada pejabat yang berwenang disertai dengan alasannya-alasannya, dengan tembusan Ketua Baperjakat up. Sekretaris
 - b) Dalam mempertimbangkan usul pemberhentian tersebut di atas, Baperjakat dapat mendengar penjelasan dari atasan langsungnya, atasan dari atasan langsung, pejabat lain yang dipandang perlu dan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

c) Baperjakat segera menyampaikan hasil pertimbangannya kepada pejabat yang berwenang disertai alasan-alasannya.

d) Pertimbangan tersebut dapat berupa :

- (1) membenarkan alasan-alasan usul pemberhentian; atau
- (2) tidak membenarkan alasan-alasan usul pemberhentian.

d. Usul Kenaikan Pangkat.

1) Untuk menjamin obyektivitas pemberian kenaikan pangkat tertentu bagi Pegawai Negeri Sipil perlu mendapat pertimbangan Baperjakat.

2) Kenaikan pangkat tersebut meliputi :

- a) Kenaikan pangkat bagi yang menduduki jabatan struktural, baik yang dipercepat maupun tidak dipercepat;
- b) Kenaikan pangkat karena berprestasi kerja luar biasa baiknya.
- c) Kenaikan pangkat karena menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara.

3) Tata Cara Pengusulan.

- a) Atasan Pegawai Negeri Sipil secara hierarkhi mengajukan usul kenaikan pangkat kepada pejabat yang berwenang melalui Kepala Biro Kepegawaian atau pejabat yang membidangi kepegawaian, disertai alasan-alasannya.
- b) Kepala Biro Kepegawaian atau pejabat yang membidangi kepegawaian selaku Sekretaris Baperjakat menyiapkan dan menyampaikan daftar nominatif Pegawai Negeri Sipil yang akan dipertimbangkan kenaikan pangkatnya kepada pejabat yang berwenang dan tembusannya kepada Ketua Baperjakat.
- c) Daftar nominatif tersebut dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-k.
- d) Berdasarkan usul kenaikan pangkat tersebut, Baperjakat mengadakan sidang untuk menilai prestasi dan syarat lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e) Baperjakat segera menyampaikan hasil pertimbangan kepada pejabat yang berwenang disertai alasan-alasannya.
- f) Pertimbangan tersebut dapat berupa :
 - (1) membenarkan alasan-alasan usul kenaikan pangkat; atau
 - (2) tidak membenarkan alasan-alasan usul kenaikan pangkat.
- g) Sidang Baperjakat dalam mempertimbangkan kenaikan pangkat sekurang-kurangnya diadakan 2 (dua) kali dalam satu tahun yang

pelaksanaannya disesuaikan dengan periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil.

h) Disamping tugas-tugas tersebut Baperjakat Instansi Pusat, Baperjakat Instansi Daerah Propinsi dan Baperjakat Instansi Daerah Kabupaten/Kota berkedudukan juga sebagai Tim Penilai bagi Pegawai Negeri Sipil yang menunjukkan prestasi kerja yang luar biasa baiknya.

e. Perpanjangan batas usia pensiun.

- 1) Pada prinsipnya, batas usia Pegawai Negeri Sipil adalah 56 (lima puluh enam) tahun, dan bagi yang menduduki jabatan struktural eselon I dan eselon II dapat diperpanjang sampai dengan 60 (enam puluh) tahun.
- 2) Perpanjangan batas usia pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural eselon I dan eselon II harus dilakukan secara selektif, antara lain dengan memperhatikan aspek kompetensi, kaderisasi, dan aspek kesehatan.
- 3) Kepala Biro Kepegawaian atau pejabat yang bertanggung jawab di bidang kepegawaian pada Instansi Pusat dan Daerah menyampaikan daftar pejabat struktural eselon I dan eselon II yang telah berusia 55 (lima puluh lima) tahun atau lebih kepada pejabat pembina kepegawaian mengenai kemungkinan perpanjangan batas usia pensiun, dengan tembusan Ketua Baperjakat masing-masing.
- 4) Berdasarkan tembusan tersebut, Baperjakat Instansi Pusat dan Instansi Daerah memberikan pertimbangan perpanjangan batas usia pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural eselon I dan eselon II di lingkungannya kepada pejabat pembina kepegawaian masing-masing disertai dengan alasan-alasannya.
- 5) Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat menyampaikan usul perpanjangan batas usia pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural eselon I di lingkungannya kepada Komisi Kepegawaian Negara untuk mendapat pertimbangan perpanjangan batas usia pensiunnya disertai dengan alasan-alasannya.
- 6) Perpanjangan batas usia pensiun ditetapkan dengan Keputusan Presiden untuk eselon I dan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan untuk eselon II untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang lagi untuk masa paling lama 2 (dua) tahun, setelah mendapat pertimbangan dari Komisi Kepegawaian Negara atau dari Baperjakat.

IV. TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL

A. PEMBAYARAN TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL

1. Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan struktural berhak mendapatkan tunjangan jabatan struktural setiap bulan.
2. Besarnya tunjangan jabatan struktural sesuai dengan tingkat eselonnya yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
3. Tunjangan jabatan struktural diberikan terhitung mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya setelah pelantikan.
4. Apabila yang bersangkutan dilantik pada tanggal 1 (satu), maka tunjangan jabatan struktural dibayarkan pada bulan itu juga.
5. Dalam hal tanggal 1 (satu) hari libur, dan pelantikan dilakukan pada tanggal 2 (dua), maka tunjangan jabatan strukturalnya dibayarkan pada bulan itu juga.
6. Pejabat Pembuat Daftar Gaji mengajukan permintaan tunjangan jabatan struktural bersama-sama dengan pengajuan permintaan gaji.
7. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural di luar satuan unit penggajiannya, yang berkewajiban mengajukan permintaan tunjangan jabatan struktural adalah Pejabat Pembuat Daftar Gaji dari satuan unit penggajian instansi induknya.

Contoh :

Seorang Pegawai Negeri Sipil Badan Kepegawaian Negara bernama SUHILMAN, SH NIP. 260444222 pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c ditugaskan pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Kepala Biro Kepegawaian. Dalam dalam hal demikian, yang berkewajiban mengajukan permintaan tunjangan jabatan struktural bagi SUHILMAN, SH adalah Pejabat Pembuat Daftar Gaji dari Badan Kepegawaian Negara.

8. Pembayaran tunjangan jabatan struktural didasarkan atas Surat Pernyataan Pelantikan (SPP) yang dibuat menurut contoh sebagai tersebut dalam Anak Lampiran I-l dan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) yang dibuat menurut contoh sebagai tersebut dalam Anak Lampiran I-m.
9. SPP dan SPMT ditandatangani oleh pimpinan instansi yang bersangkutan atau pejabat lain yang ditunjuk.
10. SPP dan SPMT dibuat sekurang-kurangnya dalam rangkap 5, yaitu Asli disampaikan kepada Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/ PEKAS/Kas Daerah/Biro/Bagian Keuangan yang bersangkutan sebagai dasar pembayaran, dengan tembusan :
 - a. Kepala Badan Kepegawaian Negara, Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian;

- b. Pejabat Pembuat Daftar Gaji, sebagai dasar permintaan tunjangan jabatan struktural;
 - c. Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan;
 - d. Pejabat lain yang dipandang perlu.
11. Setiap permulaan tahun anggaran, pejabat yang berwenang atau pejabat yang ditunjuk membuat Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan (SPMMJ) yang dibuat menurut contoh sebagai tersebut dalam Anak Lampiran I-n.
 12. Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat merangkap jabatan fungsional, hanya dibayarkan satu tunjangan jabatan yang lebih besar atau yang lebih menguntungkan.

B. PENGHENTIAN TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL

1. Pembayaran tunjangan jabatan struktural dihentikan terhitung mulai bulan berikutnya sejak Pegawai Negeri Sipil :
 - a. diberhentikan dari jabatan struktural;
 - b. diberhentikan sementara;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 - d. dijatuhi hukuman penjara atau kurungan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena dengan sengaja melakukan suatu tindak pidana kejahatan; atau
 - e. menjalani cuti besar.

2. Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dari jabatan strukturalnya karena tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan, dihentikan pembayaran tunjangan jabatan strukturalnya terhitung mulai bulan berikutnya setelah yang bersangkutan diberhentikan dari jabatannya.

Umpamanya :

Seorang Kepala Bagian Mutasi Kepegawaian Departemen Kehutanan ditugaskan untuk mengikuti pendidikan program Magister selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal 5 Oktober 2001.

Dalam hal demikian, maka mulai bulan Nopember 2001 tunjangan jabatan strukturalnya dihentikan.

3. Pejabat yang berwenang menetapkan surat keputusan pemberhentian atau pembebasan dari jabatan, cuti di luar tanggungan negara, atau pemberian surat izin cuti besar, dan tembusannya disampaikan kepada :
 - a. Pejabat Pembuat Daftar Gaji;

- b. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian;
- c. Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan;
- d. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/PEKAS/Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan.

C. PEMBAYARAN KEMBALI TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL.

1. Tunjangan jabatan struktural bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah selesai menjalankan cuti di luar tanggungan negara karena persalinan dan cuti besar, dibayarkan kembali terhitung mulai tanggal 1 bulan berikutnya Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan telah aktif melaksanakan tugas yang dinyatakan dengan surat pernyataan dari pejabat yang berwenang.
2. Pembayaran kembali tunjangan jabatan struktural bagi Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan sementara, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG SEDANG MENJALANI CUTI SAKIT

Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural dan sedang menjalani cuti sakit, tetap menerima tunjangan jabatan struktural selama Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan belum diberhentikan dari jabatan struktural.

E. TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG JABATANNYA MENGALAMI PERUBAHAN ESELON.

Apabila terjadi perubahan tingkat eselon suatu jabatan, maka pejabat yang berwenang harus menetapkan surat keputusan pengangkatan dalam jabatan struktural Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan sesuai dengan jenjang eselon yang baru sebagai dasar pembayaran tunjangan jabatan.

Umpamanya:

Camat pada Kabupaten/Kota yang semula tingkat jabatan strukturalnya adalah eselon IV a ditingkatkan menjadi jabatan struktural Eselon IIIb. Dalam hal demikian, maka pejabat yang berwenang harus menetapkan surat keputusan tentang perubahan eselon jabatan Camat dari eselon IVa menjadi eselon IIIb, sehingga digunakan sebagai dasar pembayaran tunjangan jabatan struktural eselon IIIb.

V. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan struktural setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 dan pangkatnya masih 2 (dua) tingkat atau lebih di bawah jenjang pangkat dalam jabatan yang ditentukan, keputusan pengangkatan dalam jabatan struktural tersebut dinyatakan tidak sah dan harus dibatalkan.
2. Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan struktural yang tingkat eselon jabatannya tidak sesuai dengan eselon jabatan yang telah ditetapkan, keputusan pengangkatan dalam jabatan struktural tersebut dinyatakan tidak sah dan harus dibatalkan.

Umpamanya :

Jabatan Kepala Biro Kepegawaian Departemen adalah eselon IIa, tetapi karena Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan masih berpangkat Pembina golongan ruang IV/a, diangkat sebagai Kepala Biro Kepegawaian dalam eselon IIb.

Dalam hal demikian, surat keputusan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dalam jabatan Kepala Biro Kepegawaian tersebut, dinyatakan tidak sah dan harus dibatalkan.

3. Informasi jabatan struktural yang memuat formasi jabatan, lowongan jabatan, dan spesifikasi jabatan struktural yang disusun Badan Kepegawaian Negara digunakan untuk pembinaan Pegawai Negeri Sipil secara nasional.

VI. KETENTUAN PERALIHAN.

1. Kepada Pegawai Negeri Sipil yang pernah dan/atau masih menduduki jabatan struktural sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (17 April 2002), dapat diangkat dalam jabatan struktural setingkat lebih tinggi tanpa terikat ketentuan masa 2 (dua) tahun dalam jabatan struktural yang pernah dan/atau masih didudukinya.
2. Sebelum Komisi Kepegawaian Negara dibentuk, pertimbangan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural eselon I dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

VII. PENUTUP

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized initial 'S' followed by a series of loops and a horizontal line at the end.

SUNARTI

ANAK LAMPIRAN I - a KEPUTUSAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 13 TAHUN 2002
TANGGAL : 17 Juni 2002

CONTOH KEPUTUSAN PENGANGKATAN
DALAM JABATAN STRUKTURAL

KEPUTUSAN 1)
NOMOR

MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA/
GUBERNUR/BUPATI/ WALIKOTA1)

- Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan dinas perlu dengan segera mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 daftar Lampiran Keputusan ini dalam jabatan2) di lingkungan Departemen/ Lembaga/Pemerintah Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota3);
- b. bahwa pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural tersebut diatas telah mendapat pertimbangan dari Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan dengan surat yang nomor dan tanggalnya sebagaimana tersebut dalam lajur 8 dan 9 dari daftar Lampiran Keputusan ini;
- c.4);
- d. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari daftar Lampiran Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat dalam jabatan yang dimaksud dalam huruf a;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;
5. 5);
6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 ;
7. 6) Keputusan7) Nomor tanggal tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural dilingkungan Departemen/Lembaga/Pemerintah Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota..... 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 6, dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 7 dan diberikan tunjangan jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 10, daftar lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak pelantikan.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI/PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan;
2. Direktur Jenderal Anggaran/Kepala Biro Keuangan/Kepala Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan;
3. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/PEKAS/Kas Daerah8);
4. Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan;
5.9)

Ditetapkan di
pada tanggal

MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA/GUBERNUR/
BUPATI/WALIKOTA.....1)

.....

PETUNJUK PENGISIAN ANAK LAMPIRAN I - a

NO	NOMOR KODE	U R A I A N
1	2	3
1	1)	Tulislah nama jabatan dari pejabat yang menetapkan keputusan pengangkatan dalam jabatan struktural.
2	2)	a. Apabila surat keputusan perorangan, tulislah nama jabatan yang akan diduduki Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. b. Apabila surat keputusan kolektif tulislah "sebagaimana tersebut dalam lajur 7 ".
3	3)	Tulislah nama instansi tempat bekerja.
4	4)	Tulislah pertimbangan lain yang dipandang perlu apabila ada.
5	5)	Tulislah peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan pengangkatan dalam jabatan struktural dan mutasi kepegawaian lainnya seperti, Keputusan Presiden yang mengatur mengenai tunjangan jabatan struktural dan lain-lain.
6	6)	Dasar hukum "mengingat" nomor 7 hanya dicantumkan apabila pejabat yang menetapkan keputusan pengangkatan dalam jabatan menerima delegasi wewenang pengangkatan dalam jabatan struktural.
7	7)	Tulislah nama jabatan dari pejabat yang memberikan delegasi wewenang pengangkatan dalam jabatan struktural.
8	8)	Tulislah tempat/kantor pembayaran tunjangan jabatan yang bersangkutan.
9	9)	Tulislah menurut keperluan

LAMPIRAN DARI ANAK LAMPIRAN I-a KEPUTUSAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 13 TAHUN 2002
TANGGAL : 17 Juni 2002

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN
NOMOR TANGGAL

NO.	NAMA	NIP	TEMPAT/ TGL LAHIR	PANGKAT/ GOLONGAN RUANG	JABATAN/ESELON		PERTIMBANGAN BAPERJAKAT		BESARNYA TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL SETIAP BULAN	KETERANGAN
					LAMA	BARU	NOMOR	TANGGAL		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA/GUBERNUR/
BUPATI/WALIKOTA.....

.....

.....

ANAK LAMPIRAN I-b KEPUTUSAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 13 TAHUN 2002
TANGGAL : 17 Juni 2002

CONTOH SURAT PERMINTAAN
PERSETUJUAN PEMINDAHAN

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Permintaan Persetujuan Pindah
Antar Instansi/Dipekerjakan/Di-
perbantukan Untuk Menduduki
Jabatan Struktural

.....
Kepada
Yth.
.....

Dengan hormat,

1. Untuk memperlancar pelaksanaan tugas di lingkungan, kami membutuhkan Pegawai Negeri Sipil yang tersebut dibawah ini :

N a m a :
N I P :
Tempat/ tanggal lahir :
Pangkat/ Gol. Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

untuk diangkat dalam jabatan dengan alasan :

- a.;
 - b.;
 - c.;
2. Sehubungan dengan hal tersebut, kami minta persetujuan Saudara agar Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dapat pindah instansi/dipekerjakan/diperbantukan*) di lingkungan
 3. Demikian permintaan kami, dan apabila disetujui agar dapat diberikan surat pernyataan persetujuannya.

MENTERI/ PIMPINAN LEMBAGA/
GUBERNUR/ BUPATI/WALIKOTA

.....

Tembusan Yth :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara, Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian;
2. Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara;
3. Sdr.

*) Coret yang tidak perlu

ANAK LAMPIRAN I - c KEPUTUSAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 13 TAHUN 2002
TANGGAL : 17 Juni 2002

CONTOH SURAT PERNYATAAN
PERSETUJUAN PEMINDAHAN

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Persetujuan Pindah Antar Instansi/
Dipekerjakan/Diperbantukan Untuk
Menduduki Jabatan Struktural

.....
Kepada
Yth.
.....

1. Berdasarkan permintaan dari dengan surat Nomor
.....tanggal....., maka yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
N I P :
Pangkat/Gol. ruang :
Jabatan :
Instansi :

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Pegawai Negeri Sipil yang
tersebut dibawah ini :

N a m a :
N I P :
Pangkat/Gol. ruang :
Jabatan :
Instansi :

disetujui untuk pindah instansi/dipekerjakan/diperbantukan*) di lingkungan
....., dengan ketentuan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan
tetap melaksanakan pekerjaannya sehari-hari sebelum ada keputusan
pengangkatannya pada instansi baru.

2. Demikianlah surat pernyataan persetujuan ini dibuat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA/
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA

.....

Tembusan Yth :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara, Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian;
2. Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara;
3. Sdr.;

*) Coret yang tidak perlu

ANAK LAMPIRAN I - d KEPUTUSAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 13 TAHUN 2002
TANGGAL : 17 Juni 2002

CONTOH KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN
DARI JABATAN STRUKTURAL

KEPUTUSAN 1)
NOMOR

MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA/
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA1)

- Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan dinas perlu dengan segera memberhentikan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 daftar Lampiran Keputusan ini dari jabatan.....2) di lingkungan Departemen/Lembaga/Pemerintah Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota.....3)
- b.4);
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;
5. 5);
6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002;
7. 6) Keputusan7) Nomor tanggal tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural di lingkungan Departemen/Lembaga/Pemerintah Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota.....3);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberhentikan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 5, terhitung mulai tanggal sebagaimana tersebut dalam lajur 8 daftar lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- ASLI/PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
- TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian/ Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan;
 2. Direktur Jenderal Anggaran
 3. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/PEKAS/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah8);
 4. Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan;
 5.9)

Ditetapkan di
pada tanggal

MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA/GUBERNUR/
BUPATI/ WALIKOTA.....1)

*) Coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN ANAK LAMPIRAN I - d

NO	NOMOR KODE	U R A I A N
1	2	3
1	1)	Tulislah nama Jabatan dari pejabat yang menetapkan keputusan pemberhentian dari jabatan .
2	2)	Tulislah nama jabatan Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dari jabatan tersebut.
3	3)	Tulislah nama instansi tempat bekerja.
4	4)	a. Apabila pemberhentiannya dengan pertimbangan BAPERJAKAT, tulislah "bahwa pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari jabatan struktural tersebut, telah mendapat pertimbangan dari BAPERJAKAT yang nomor dan tanggal suratnya sebagaimana tersebut dalam lampiran 6 dan 7 dari daftar lampiran keputusan ini." b. Apabila pemberhentian tanpa pertimbangan BAPERJAKAT tulislah pertimbangan lain yang memuat alasan pemberhentian dari jabatan strukturalnya.
5	5)	Tulislah peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan pemberhentian dari jabatannya.
6	6)	Dasar hukum, "mengingat" nomor 7 hanya dicantumkan apabila pejabat yang menetapkan keputusan pemberhentian dalam jabatan menerima delegasi wewenang menetapkan pemberhentian dari jabatan struktural. Dalam hal yang demikian, maka angka 1) diisi nama jabatan dari pejabat yang menerima delegasi wewenang.
7	7)	Tulislah nama jabatan dari pejabat yang memberikan delegasi wewenang pemberhentian dari jabatan struktural.
8	8)	Tulislah tempat/kantor pembayaran tunjangan jabatan yang bersangkutan.
9	9)	Tulislah menurut keperluan

LAMPIRAN DARI ANAK LAMPIRAN I - d KEPUTUSAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 13 TAHUN 2002
TANGGAL : 17 Juni 2002

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN
NOMOR TANGGAL.....

NO.	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOLONGAN RUANG	JABATAN	PERTIMBANGAN BAPERJAKAT		TANGGAL MULAI BERLAKUNYA PEMBERHENTIAN DARI JABATAN	KETERANGAN
					NOMOR	TANGGAL		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA/GUBERNUR/
BUPATI/WALIKOTA.....

ANAK LAMPIRAN I - e KEPUTUSAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 13 TAHUN 2002
TANGGAL : 17 Juni 2002

CONTOH SURAT PERTIMBANGAN
PENGANGKATAN/ PEMINDAHAN DALAM
DAN DARI JABATAN STRUKTURAL

Nomor :
Sifat : Rahasia
Lampiran :
Perihal : Pertimbangan Badan Per-
timbangan Jabatan dan Ke-
pangkatan

.....
Kepada
Yth.
.....

Dengan hormat,

1. Berkenaan dengan surat dari Nomor tanggal.....perihal
usul pengangkatan/pemindahan dalam dan dari jabatan struktural, yang aslinya
ditujukan kepada dan tembusannya disampaikan kepada kami, dapat
dilaporkan sebagai berikut :
 - a. Para calon yang diusulkan untuk menduduki jabatan sebagaimana tersebut dalam
lajur 2 adalah Pegawai Negeri Sipil yang namanya sebagaimana tersebut dalam
lajur 3 lampiran surat ini.
 - b. Berdasarkan hasil sidang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan pada
haritanggal....., calon yang memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk
menduduki jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 2, adalah Pegawai Negeri
Sipil yang namanya sebagaimana tersebut dalam lajur 7, dengan pertimbangan
sebagaimana tersebut dalam lajur 9, lampiran surat ini.
2. Demikian pertimbangan kami, untuk menjadikan periksa.

K E T U A
BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN

.....

[illegible]

KETUA
BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN

ANAK LAMPIRAN I - f. KEPUTUSAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 13 TAHUN 2002
TANGGAL : 17 Juni 2002

CONTOH SURAT PERTIMBANGAN
PEMBERHENTIAN DARI JABATAN
STRUKTURAL

Nomor :
Sifat : Sangat Segera/Rahasia
Lampiran :
Perihal : Pertimbangan Badan Per-
timbangan Jabatan dan Ke-
pangkatan

.....
Kepada
Yth.
.....

Dengan hormat,

1. Berkenaan dengan surat dari Nomor tanggal.....perihal
usul pemberhentian dari jabatan struktural, yang aslinya ditujukan kepada
dan tembusannya disampaikan kepada kami, dapat dilaporkan bahwa berdasarkan hasil
sidang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan pada hari
tanggal....., Pejabat tersebut dibawah ini :

N a m a :
N I P :
Tempat/ tanggal lahir :
Pangkat/ Gol. Ruang :
Jabatan terakhir :

harus/tidak perlu*) diberhentikan dari jabatannya sebagaidengan alasan :

- a.;
- b.;
- c.;

2. Demikian pertimbangan kami, untuk menjadikan periksa.

K E T U A
BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN

.....

*) Coret yang tidak perlu

ANAK LAMPIRAN I - g KEPUTUSAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 13 TAHUN 2002
TANGGAL : 17 Juni 2002

CONTOH SURAT PERTIMBANGAN PEMBE-
RIAN KENAIKAN PANGKAT BAGI YANG
MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL/
KARENA PRESTASI KERJA LUAR BIASA
BAIKNYA/MENEMUKAN PENEMUAN BARU
YANG BERMANFAAT BAGI NEGARA

Nomor :
Sifat : Rahasia
Lampiran :
Perihal : Pertimbangan Badan Per-
timbangan Jabatan dan Ke-
pangkatan.

.....
Kepada
Yth.

Dengan hormat,

1. Berkenaan dengan surat dari Nomor tanggal perihal
usul Pemberian Kenaikan Pangkat Bagi yang Menduduki Jabatan
Struktural/Karena Prestasi Kerja Luar Biasa Baiknya/Menemukan Penemuan
Baru yang Bermanfaat bagi Negara *), yang aslinya ditujukan kepada
..... dan tembusannya disampaikan kepada kami, dapat dilaporkan
bahwa berdasarkan hasil sidang Badan Pertimbangan Jabatan dan
Kepangkatan pada haritanggal....., pertimbangan kenaikan
pangkat terhadap Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut dalam lajur 2,
adalah sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Lampiran surat ini.
2. Demikian pertimbangan kami, untuk menjadikan periksa.

K E T U A
BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN

.....

*) Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN DARI ANAK LAMPIRAN I - g KEPUTUSAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 13 TAHUN 2002
TANGGAL : 17 Juni 2002

DAFTAR PERTIMBANGAN
BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN

NO.	NAMA	N I P	PANGKAT/GOLONGAN RUANG/TMT		PENDIDIKAN TERAKHIR	JABATAN TMT	PERTIMBANGAN/ ALASAN	KETERANGAN
			LAMA	BARU				
1	2	3	4	5	6	7	8	9

KETUA
BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN

.....

ANAK LAMPIRAN I - h KEPUTUSAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 13 TAHUN 2002
TANGGAL : 17 Juni 2002

CONTOH SURAT PERTIMBANGAN PER-
PANJANGAN BATAS USIA PENSIUN
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG
MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL
ESELON I/ ESELON II

Nomor :
Sifat : Rahasia
Lampiran :
Perihal : Pertimbangan Badan Per-
timbangan Jabatan dan Ke-
pangkatan.

.....
Kepada
Yth.
.....

Dengan hormat,

1. Berkenaan dengan surat dari Nomor tanggal perihal
usul perpanjangan batas usia pensiun yang aslinya ditujukan kepada
..... dan tembusannya disampaikan kepada kami, dapat dilaporkan
bahwa berdasarkan hasil sidang Badan Pertimbangan Jabatan dan
Kepangkatan pada hari tanggal, pertimbangan perpanjangan
batas usia pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut dalam
lajur 2, adalah sebagaimana tersebut dalam lajur 7 Lampiran surat ini.
2. Demikian pertimbangan kami, untuk menjadikan periksa.

K E T U A
BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN

.....

LAMPIRAN DARI ANAK LAMPIRAN I - h
KEPUTUSAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 13 TAHUN 2002
TANGGAL : 17 Juni 2002

DAFTAR PERTIMBANGAN
BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN

NO.	N A M A	N I P	PANGKAT/GOLONGAN RUANG/TMT	PENDIDIKAN TERAKHIR	JABATAN/ ESELON/TMT	PERTIMBANGAN/ ALASAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8

KETUA
BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN

.....

ANAK LAMPIRAN 1 - i KEPUTUSAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 13 TAHUN 2002
TANGGAL : 17 Juni 2002

DAFTAR NOMINATIF CALON PEJABAT
YANG DIUSULKAN UNTUK DIANGKAT DALAM JABATAN STRUKTURAL

NO.	NAMA	NIP	TEMPAT/ TGL LAHIR	PANGKAT/ GOL. RUANG/ TMT	DP-3 (2 TAHUN TERAKHIR)	PENDIDIKAN TERTINGGI	DIKLAT JABATAN		RIWAYAT JABATAN	JABATAN YANG AKAN DIISI	KET
							DIKLAT PIM	DIKLAT TEKNIS/ FUNGSIONAL			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

KETUA
BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN

.....

I. KETERANGAN PERORANGAN

1	Nama Lengkap	
2	NIP	
3	Tempat tanggal lahir	
4	Pangkat dan golongan ruang	
5.	Jabatan / Eselon	
6	Jenis kelamin	Pria/Wanita *)
7	Agama	
8	Status perkawinan	Belum kawin/kawin/janda/duda *)

1. Pendidikan di dalam dan di luar negeri

[illegible]

2. Kursus/Latihan di dalam dan di luar negeri

NO	NAMA/ KURSUS/ LATIHAN	LAMANYA/TGL/BLN/ THN/S/D/TGL/BLN/ THN	IJAZAH/TANDA LULUS/SURAT KETERANGAN TAHUN	TEMPAT	KET
1	2	3	4	5	6

III. RIWAYAT JABATAN

NO	JABATAN	DARI TGL/THN S/D TGL/THN	INSTANSI INDUK	KET
1	2	3	4	5

IV. TANDA JASA/PENGHARGAAN

NO	NAMA BINTANG/SATYA LENCANA/PENGHARGAAN	TAHUN PEROLEHAN	LAMANYA	KET
1	2	3	4	5

V. DAFTAR PENILAIAN PRESTASI KERJA (DP-3)

NO	TAHUN	NILAI RATA-RATA	KET
1	2	3	4

VI. PENGALAMAN

NO	NEGARA	TUJUAN PENUGASAN	LAMANYA	KET
1	2	3	4	5

VII. KETERANGAN KELUARGA

1. Isteri/Suami

NO	NAMA	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	TANGGAL NIKAH	PEKERJAAN	KET
1	2	3	4	5	6	7

2. Anak

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	PEKERJAAN	KET
1.	2	3	4	5	6	7

.....,

Pejabat yang berwenang mengusulkan,

(.....)

*) Coret yang tidak perlu

ANAK LAMPIRAN I - k KEPUTUSAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 13 TAHUN 2002
TANGGAL : 17 Juni 2002

DAFTAR NOMINATIF PEGAWAI NEGERI SIPIL
YANG AKAN DIPERTIMBANGKAN KENAIKAN PANGKATNYA

NO.	NAMA	NIP	PANGKAT/GOLONGAN RUANG/TMT		DP-3 (DUA TAHUN TERAKHIR)	PENDIDIKAN TERTINGGI	JABATAN/ TMT	KETERANGAN
			LAMA	BARU				
1	2	3	4	5	6	7	8	9

KEPALA BIRO/BAGIAN KEPEGAWAIAN

.....

ANAK LAMPIRAN I - I KEPUTUSAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 13 TAHUN 2002
TANGGAL : 17 Juni 2002

CONTOH SURAT PERNYATAAN
PELANTIKAN

SURAT PERNYATAAN PELANTIKAN

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a	:	 1)
N I P	:	 2)
Pangkat/Gol. ruang	:	 3)
Jabatan	:	 4)

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut dibawah ini :

N a m a	:	 5)
N I P	:	 6)
Pangkat/Gol. ruang	:	 7)
Jabatan	:	 8)
Eselon	:	 9)

berdasarkan Keputusan10) Nomor tanggal.....11) telah diangkat dalam jabatan12) dan telah dilantik oleh13) pada tanggal..... 14)

Demikian surat pernyataan pelantikan ini saya buat dengan sesungguhnya, dengan mengingat sumpah jabatan dan apabila dikemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar yang mengakibatkan kerugian terhadap negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Asli surat pernyataan pelantikan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/PEKAS/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah*)15)

.....

Pejabat yang membuat pernyataan

.....

Tembusan Yth :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian;
2. Kepala Kantor Regional .. Badan Kepegawaian Negara;
3. Pejabat Pembuat Daftar Gaji;
4.

*) Coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN ANAK LAMPIRAN I - I

NO	NOMOR KODE	U R A I A N
1	2	3
1	1)	Tulislah nama pejabat yang membuat surat pernyataan.
2	2)	Tulislah NIP dari pejabat yang membuat surat pernyataan.
3	3)	Tulislah pangkat dan golongan ruang dari pejabat yang membuat surat pernyataan
4	4)	Tulislah nama jabatan dari pejabat yang membuat surat pernyataan
5	5)	Tulislah nama pejabat yang dilantik dalam jabatan struktural.
6	6)	Tulislah NIP dari pejabat yang dimaksud dalam angka 5 di atas.
7	7)	Tulislah pangkat dan golongan ruang dari pejabat yang dimaksud dalam angka 5 di atas.
8	8)	Tulislah nama jabatan dari pejabat yang menetapkan keputusan pengangkatan dalam jabatan struktural.
9	9)	Tulislah tingkat eselon jabatan struktural dari pejabat yang dimaksud dalam angka 5 di atas.
10	10)	Tulislah nama jabatan dari pejabat yang menetapkan keputusan pengangkatan dalam jabatan struktural yang dimaksud dalam angka 8 di atas.
11	11)	Tulislah nomor dan tanggal keputusan pengangkatan dalam jabatan struktural yang diduduki oleh pejabat yang dimaksud dalam angka 5 di atas.
12	12)	Tulislah nama jabatan struktural Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam angka 5 di di atas.
13	13)	Tulislah nama jabatan dari pejabat yang melantik pejabat dimaksud dalam angka 5 dalam jabatan struktural yang dimaksud dalam angka 8 di atas.
14	14)	Tulislah tanggal, bulan dan tahun pelantikan pejabat sebagaimana dimaksud dalam angka 5 di atas.
15	15)	Tulislah lokasi Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/PEKAS/Kas Daerah yang bersangkutan.

ANAK LAMPIRAN I - m KEPUTUSAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 13 TAHUN 2002
TANGGAL : 17 Juni 2002

CONTOH SURAT PERNYATAAN
MELAKSANAKAN TUGAS

SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : 1)
N I P : 2)
Pangkat/Gol. ruang : 3)
Jabatan : 4)

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut dibawah ini :

N a m a : 5)
N I P : 6)
Pangkat/Gol. ruang : 7)
Jabatan : 8)
Eselon : 9)

berdasarkan Keputusan 10) Nomor tanggal11) terhitung mulai tanggal12) telah nyata melaksanakan tugas sebagai 13) di 14) dan diberi tunjangan jabatan sebesar Rp (.....) 15) sebulan terhitung mulai tanggal.....16)

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dengan mengingat sumpah jabatan dan apabila dikemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar yang mengakibatkan kerugian terhadap negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Asli surat pernyataan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/PEKAS/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah *) 17)

.....

Pejabat yang membuat pernyataan

.....

Tembusan Yth :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian;
2. Kepala Kantor Regional .. Badan Kepegawaian Negara;
3. Pejabat Pembuat Daftar Gaji;
4.

*) Coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN ANAK LAMPIRAN I - m

NO	NOMOR KODE	U R A I A N
1	2	3
1	1)	Tulislah nama pejabat yang membuat surat pernyataan.
2	2)	Tulislah NIP dari pejabat yang membuat surat pernyataan.
3	3)	Tulislah pangkat dan golongan ruang dari pejabat yang membuat surat pernyataan.
4	4)	Tulislah nama jabatan dari pejabat yang membuat surat pernyataan.
5	5)	Tulislah nama pejabat yang telah melaksanakan tugas jabatan struktural.
6	6)	Tulislah NIP dari pejabat yang dimaksud dalam angka 5 di atas.
7	7)	Tulislah pangkat dan golongan ruang dari pejabat yang dimaksud dalam angka 5 di atas.
8	8)	Tulislah nama jabatan struktural yang diduduki oleh pejabat yang dimaksud dalam angka 5 diatas.
9	9)	Tulislah tingkat eselon jabatan dari pejabat sebagaimana dimaksud dalam angka 5 di atas.
10	10)	Tulislah nama jabatan dari pejabat yang menetapkan keputusan pengangkatan pejabat yang dimaksud dalam angka 5 dalam jabatan tersebut dalam angka 8 di atas.
11	11)	Tulislah nomor dan tanggal keputusan pengangkatan dalam jabatan tersebut dalam angka 8 di atas.
12	12)	Tulislah tanggal, bulan, dan tahun pejabat sebagai tersebut dalam angka 5 di atas secara nyata mulai melaksanakan tugas.
13	13)	Tulislah nama jabatan yang dimaksud dalam angka 8 di atas.
14	14)	Tulislah nama unit kerja/tempat/lokasi dari pejabat yang dimaksud dalam angka 8 di atas.
15	15)	Tulislah dengan angka dan huruf besarnya tunjangan jabatan yang dimaksud dalam angka 8 di atas.
16	16)	Tulislah tanggal, bulan, dan tahun pembayaran tunjangan jabatan
17	17)	Tulislah nama lokasi KPKN/PEKAS/Kas Daerah yang berwenang membayar tunjangan jabatan tersebut dalam angka 15 di atas.

ANAK LAMPIRAN I - n KEPUTUSAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 13 TAHUN 2002
TANGGAL : 17 Juni 2002

CONTOH SURAT PERNYATAAN
MASIH MENDUDUKI JABATAN

SURAT PERNYATAAN MASIH MENDUDUKI JABATAN
Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : 1)
N I P : 2)
Pangkat/Gol. ruang : 3)
Jabatan : 4)

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut dibawah ini :

N a m a : 5)
N I P : 6)
Pangkat/Gol. ruang : 7)
Jabatan : 8)
Eselon : 9)

pada tanggal 31 Desember 200... telah menduduki jabatan 10) berdasarkan keputusan 11) Nomor tanggal 12) dan pada tanggal 1 Januari 200.....masih menduduki jabatan tersebut.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dengan mengingat sumpah jabatan dan apabila dikemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar yang mengakibatkan kerugian terhadap negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Asli surat pernyataan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/Pekas/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah *) 13)

.....
Pejabat yang membuat pernyataan

Tembusan Yth :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Pembinaan Kepegawaian;
2. Kepala Kantor Regional .. Badan Kepegawaian Negara.....;
3. Pejabat Pembuat Daftar Gaji;
4.

*) Coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN ANAK LAMPIRAN I - n

NO	NOMOR KODE	U R A I A N
1	2	3
1	1)	Tulislah nama pejabat yang membuat surat pernyataan.
2	2)	Tulislah NIP dari pejabat yang membuat surat pernyataan.
3	3)	Tulislah pangkat dan golongan ruang dari pejabat yang membuat surat pernyataan.
4	4)	Tulislah nama jabatan dari pejabat yang membuat surat pernyataan.
5	5)	Tulislah nama pejabat yang masih menduduki jabatan struktural.
6	6)	Tulislah NIP dari pejabat yang dimaksud dalam angka 5 di atas.
7	7)	Tulislah pangkat dan golongan ruang dari pejabat yang dimaksud dalam angka 5 di atas.
8	8)	Tulislah nama jabatan struktural yang diduduki oleh pejabat yang dimaksud dalam angka 5 diatas.
9	9)	Tulislah tingkat eselon jabatan struktural yang di maksud dalam angka 8 di atas.
10	10)	Tulislah nama jabatan struktural yang dimaksud dalam angka 8 diatas.
11	11)	Tulislah nama jabatan dari pejabat yang menetapkan keputusan pengangkatan pejabat yang dimaksud dalam angka 5 dalam jabatan tersebut dalam angka 8 di atas.
12	12)	Tulislah nomor dan tanggal keputusan yang dimaksud dalam angka 11 di atas.
13	13)	Tulislah nama lokasi KPKN/PEKAS/Kas Daerah yang bersangkutan.

